

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Kehadiran nazhir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan harta wakaf sangatlah penting. Walaupun para *mujtahid* tidak menjadikan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nazhir wakaf, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan (badan hukum). Pada dasarnya, siapapun dapat menjadi nazhir sepanjang ia bisa melakukan tindakan hukum. Tapi karena tugas Nazhir menyangkut harta benda yang manfaatnya harus disampaikan kepada pihak yang berhak menerimanya, jabatan nazhir harus diberikan kepada orang yang memang mampu menjalankan tugas itu.
2. Nazhir dalam Hukum Fikih tidak dijadikan sebagai salah satu rukun wakaf. Wakif dapat bertindak sebagai Nazhir terhadap harta yang telah diwakafkannya, maupun menunjuk orang lain menggantikan tugasnya. Para ulama berpendapat bahwa yang paling berhak menentukan Nazhir adalah wakif. Adapun jika wakif tidak menunjuk Nazhir disaat ia melakukan ikrar wakaf, pada umumnya ulama berpendapat bahwa yang berhak mengikat Nazhir adalah hakim, kecuali sebagian golongan hanabilah yang berpendapat jika *mauquf 'alaih-nya mua'yyan* hak pengangkatan Nazhir ada pada *mauquf 'alaih*. Jika *mauquf alaih-nya* tidak mampu melaksanakan tugasnya, tugas tidak kembali kepada hakim tetapi kepada wali *mauquf 'alaih*. Sedangkan Kedudukan Nazhir wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

tentang Wakaf yang isinya lebih menegaskan kedudukan Nazhir dalam perwakafan dan adanya batasan imbalan Nazhir dalam perwakafan. Kedudukan Nazhir dalam proses perwakafan disebabkan harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama Nazhir untuk kepentingan pihak yang dimaksudkan dalam Akta Ikrar Wakaf sesuai dengan peruntukannya. Bila tidak ada Nazhir maka tidak akan ada harta benda yang diwakafkan. Nazhir menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf meliputi Nazhir Perseorangan, Nazhir Organisasi, dan Nazhir Badan Hukum.

B. Saran

1. Zaman dahulu para ulama tidak mencantumkan Nazhir ke dalam rukun wakaf karena mereka sudah percaya kepada wakif itu sendiri, karena tingkat ketakwaan dan kesholihan umat muslim zaman dahulu masih sangat besar sekali dan sangat amanah, berbeda dengan zaman sekarang, tingkat keimanan umat Islam menurun ditambah permasalahan kehidupan sehari-hari yang menambah permasalahan ataupun beban hidup umat muslim di Indonesia menjadikan harta benda wakaf rawan disalah gunakan. Maka dari itu, sebagai umat muslim Indonesia kita harus meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Swt. agar kita mampu dan ikhlas menjalankan amanat laman menjaga dan mengelolah harta benda wakaf agar lebih bermanfaat untuk kita semua demi kemajuan umat muslim di Indonesia.
2. Kepada pihak pemerintah untuk lebih memperhatikan terhadap Nazhir wakaf agar pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf lebih berkembang dan lebih banyak memberi manfaat kepada umat Islam pada umumnya dan kepada masyarakat muslim yang lebih membutuhkan pada khususnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Afrisal. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Al-Alabij, Adijani. *Perwakafan Tanah di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ali, Daud. *Sistem Ekonomi Islam, Zakat, dan Wakaf*. Jakarta : UI Press, 2006.
- Al-Kabisi, Muhammad Abid Abdulhal. *Ahkam al-Waqf fi al-Syariah al-Islammiyah*. Jakarta : Dompot Dhuafa dan Iman, 2005.
- . *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*. Jakarta : Dompot Dhuafa Republika, 2004.
- Annaisaburi, Al-Imam Abi Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi. *Shahi Muslim*. Cet. II; Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2008.
- Ash-Shidqy, Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta : Bulan Bintang, 1966.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Cet. I; Jakarta: Amzah, 2010.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, dan Syirkah*. Bandung : al-Ma'arif, 1977.
- Budiman, Achmad Arief. *Hukum Wakaf*. Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta : Mahkota Surabaya, 1989.
- . *Fiqh wakaf*. Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen BIMAS Islam Depag, 2006.
- . *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam & Penyelenggaraan Haji, 2005.
- . *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2004.
- . *Terjemah & Tafsir Al-Qur'an: Huruf Arab & Latin*. [t.c.]; Bandung: Fa Sumatra, 1978.

- Djunaidi, Ahmad. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, 2008.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. *Fiqh Muamalat Ed. I*. Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Hamami, Taufiq. *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*. Jakarta: Tatanusa, 2003
- Junaidi, Achmad. *Menuju Era Wakaf Produktif : Sebuah Upaya Progresif untuk Kesejahteraan Umat*. Jakarta : Mitra Abadi Press, 2006.
- Kasdi, Abdurrohman. *Fiqh Wakaf dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*. Yogyakarta : Idea Press, 2017.
- Kementerian Agama R.I. *Strategi Pengembangan Wakaf di Tengah Kondisi Tak Menentu*. Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen BIMAS Islam Kemenag RI, 2011.
- Khosyi'ah, Siah. *Wakaf dan Hibah: Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*. Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan.
- Lubis, Suhrawardi K. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Mardani. *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta : PT. Lentera Basritam, 1990.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Rake Sarasin, 1996
- Muhammad Yunus. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Penafsir al-Qur'an, 1973.
- Nasution, Bahder Johan. *Hukum Perdata Islam Kompetensi Pengadilan Agama tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, dan Shadaqah*. Bandung : Mandala Maju, 1997.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun tentang Perwakafan Tanah Milik.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Prihatini, Farida. *Hukum Islam Zakaf Wakaf : Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Jakarta : Papas Sinar Sinanti, 2015.
- Prihatna, Andy Agung. *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan*. Jakarta : Center for the Study of Religion and Culture, 2006.
- Qahaf, Mundzir. *Manajemen Wakaf Produktif*. Cet.III : Jakarta ; Khalifah Pustaka al-Kautsqar, 2007.
- Rauf, Abdir. *al-Qur'an dan Ilmu Hukum*. Jakarta : Bulan Bintang, 1979.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- . *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Press, 2015.
- Saebani, Beni Ahmad dan Syamsul Falah. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
- Santoso, Irfan. *Penggunaan Aset Wakaf Produktif bagi Pengelolanya di Desa Mronjo Selopuro Blitar (Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Fiqh Syafi'iyah)*. Skripsi Strata Satu, Universitas Islam Negeri Malang (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2010.
- Sari, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf [t.c]*;Jakarta: PT. Grasindo, 2006.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* Cet. I; Ciputat: Lentera Hati, 2000.
- Simbolon,Laurensius Arliman. *Ilmu Perundang-Undangan yang Baik untuk Negara Indonesia*. Yogyakarta : Deepublish, 2019.
- Soemitro,Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998.
- Suhadi, Imam. *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta : Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.
- Syaifullah, Muhammad dkk. *Hukum Islam: Solusi Permasalahan Keluarga*. Cet. I; Yogyakarta: UII Press, 2005.

- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta : Teras, 2011.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung : Citra Umbara, 2007.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- Usman, Suparman. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta : Darul Ulum Press, 1994.
- Zahra, Muhammad Abu. *Muhadlarah fi al-waqf*. Kairo : Dar al-Fikr al-Arabi, 1971.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Depok : Gema Insani, 2007.